

Bab 2

Badan usaha dalam kegiatan bisnis

MAN 107- Hukum Bisnis
Semester Gasal 2017
Universitas Pembangunan Jaya

Dalam tatanan hukum bisnis di Indonesia,
ada 3 badan usaha yang ikut serta dalam
kegiatan bisnis



P E R U S A H A N



PERUSAHAAN ADALAH SETIAP BENTUK BADAN USAHA YANG MENJALANKAN SETIAP JENIS USAHA YANG BERSIFAT TETAP DAN TERUS MENERUS DIDIRIKAN, BEKERJA, SERTA BERKEDUDUKAN DALAM WILAYAH NEGARA INDONESIA DENGAN TUJUAN MEMPEROLEH KEUNTUNGAN

(UU NO. 3 TAHUN 1982)

Unsur-Unsur Perusahaan

ORANG PERSEORANGAN, BADAN USAHA, BADAN HUKUM

TERUS MENERUS/TDK TERPUTUS PUTUS

TERANG TERANGAN

UNTUK MEMPEROLEH KEUNTUNGAN ATAU LABA

DALAM BIDANG BARANG, JASA, ATAU HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

MENGADAKAN BERBAGAI AKTIFITAS PERDAGANGAN

Pengusaha dan Kewajibannya



Membuat Pembukuan



Mendaftarkan Perusahaan

BENTUK-BENTUK BADAN USAHA

Perorangan

Jumlah Pemiliknya

Persekutuan

Berbadan Hukum

Negara

Status Hukumnya

Swasta

Bukan Berbadan Hukum

Bentuk kepemilikan bisnis di Indonesia.

Bentuk kepemilikan adalah bentuk kegiatan bisnis dilihat dari:

- siapa pemilik / pendirinya,
- sumber modalnya,
- apa tujuan pendiriannya,

sehingga terdapat bermacam-macam bentuk kepemilikan bisnis.

Dengan demikian setiap bentuk kepemilikan bisnis, sesuai dengan misi yang dibawa oleh masing-masing bisnis tersebut.

BENTUK PERUSAHAAN

Persekutuan Perdata

SUATU PERSEKUTUAN YANG DIBENTUK ATAS SUATU PERJANJIAN, DIMANA DUA ORANG ATAU LEBIH MENGIKATKAN DIRI UNTUK MEMASUKKAN SESUATU (INBRENG) KE DALAM PERSEKUTUAN DENGAN MAKSUD UNTUK MEMBAGI KEUNTUNGAN”

Firma

SUATU JENIS PERSEKUTUAN PERDATA YANG KHUSUS DIDIRIKAN UNTUK MENJALANKAN PERUSAHAAN DENGAN NAMA BERSAMA”

CV

SUATU FIRMA YANG MEMPUNYAI SATU ATAU BEBERAPA ORANG SEKUTU KOMANDITER

PT

BADAN HUKUM YANG MERUPAKAN PERSEKUTUAN MODAL, DIDIRIKAN BERDASARKAN PERJANJIAN, MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DENGAN MODAL DASAR YANG SELURUHNYA TERBAGI DALAM SAHAM

Koperasi

BADAN USAHA YANG BERANGGOTAKAN ORANG-ORANG ATAU BADAN HUKUM KOPERASI YANG MELANDASKAN KEGIATANNYA BERDASARKAN PRINSIP KOPERASI SEKALIGUS SEBAGAI GERAKAN EKONOMI RAKYAT YANG DIDASARKAN ATAS KEKELUARGAAN

Yayasan

YAYASAN ADALAH BADAN HUKUM YANG TIDAK MEMPUNYAI ANGGOTA YANG DIKELOLA OLEH PENGURUS DAN DI DIRIKAN UNTUK TUJUAN SOSIAL

BUMN

BADAN USAHA YANG SELURUH ATAU SEBAGIAN MODALNYA DIMILIKI OLEH NEGARA MELALUI PENYERTAAN SECARA LANGSUNG YANG BERASAL DARI KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN

BADAN USAHA BADAN HUKUM

- ▶ Perseroan Terbatas / PT. (UU No. 1 Tahun 1995)
- ▶ Yayasan (UU No. 16 Tahun 2001)
- ▶ Koperasi (UU No. 25 Tahun 1992)

BADAN USAHA BUKAN BADAN HUKUM

- ▶ Firma (pasal 16 - 35 KUH Dagang)
- ▶ Perseroan Komanditer / CV (pasal 19 KUH Dagang)
- ▶ Perusahaan Dagang / Usaha Dagang

Firma (Vennotschap Onder Firma)

- ▶ Diatur dalam Bagian II Bab III KUHD Pasal 16 - 35
- ▶ Menurut Pasal 16 KUHD : firma : persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama
- ▶ Tiga kekhususan firma :
 1. Menjalankan perusahaan
 2. Nama bersama
 3. Tanggung jawab bersifat pribadi untuk keseluruhan

Pendirian Firma

- ▶ Menurut Pasal 22 KUHD dapat didirikan :
 1. Akta otentik
 2. Tanpa akta otentik
- ▶ Akta kemudian didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
- ▶ Diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia
- ▶ Mendaftar dan mengumumkan wajib jika tidak firma dianggap sebagai persekutuan umum yaitu :
 1. Firma yang menjalankan segala macam urusan
 2. Didirikan untuk waktu yang tidak terbatas
 3. Tidak ada sekutu yang dikecuali dari kewenangan bertindak.

Tanggung Jawab Sekutu

Dapat dibedakan atas 2 yaitu :

1. Tanggung jawab intern : seimbang dengan pemasukannya (inbreng).
2. Tanggung jawab ekstern : secara pribadi untuk keseluruhan artinya setiap sekutu bertanggungjawab atas semua perikatan persekutuan walaupun dibuat oleh sekutu lain

Berakhir Firma

Menurut Pasal 1646-1652 KUHPerdata dan Pasal 31- 35 KUHD :

1. Lampaunya waktu yang diperjanjikan
2. Pengakhiran oleh salah satu pihak
3. Pengakhiran berdasarkan alasan yang sah
4. Selesainya perbuatan
5. Hancurnya benda yang menjadi objek persekutuan.
6. Kematian salah satu sekutu
7. Adanya pengampuan atau kepailitan salah satu sekutu.

3. Commanditaire Vennootschap (CV)

Pengertian:

“Suatu perusahaan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang secara tanggung menanggung, bertanggung jawab untuk seluruhnya atau bertanggung jawab secara solider, dengan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (geldschieter).” (I.G. Rai Widjaya)

Commanditaire Vennotschap (CV)

Pengertian : persekutuan
firma yang mempunyai
satu atau lebih sekutu
komanditer.

Macam-macam sekutu :

1. Sekutu komanditer (pasif) : sekutu yang hanya memasukkan uang atau benda
2. Sekutu komplementer : sekutu yang menjadi pengurus persekutuan.

Macam-macam CV :

1. CV diam-diam : persekutuan yang belum menyatakan dirinya secara terang2an kepada pihak ketiga.
2. CV terang2an : persekutuan yang menyatakan dirinya sebagai CV kepada pihak ketiga.
3. CV dengan saham : modalnya terdiri dari saham

Pendirian CV

- A. Sama dengan firma
- B. Biasanya dibuat dengan akta notaris.
- C. Anggaran dasarnya memuat hal-hal :
 1. Nama dan kedudukan hukumnya
 2. Maksud & tujuannya
 3. Mulai & berakhirnya
 4. Modal persekutuan
 5. Penunjukkan sekutu aktif dan pasif
 6. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab sekutu
 7. Pembagian keuntungan & kerugian

PENDIRIAN CV

- ▶ Tidak memerlukan formalitas → dapat lisan atau tulisan. Jika dilakukan dengan tulisan, dapat dilakukan dengan akta otentik ataupun akta dibawah tangan
- ▶ Tidak ada keharusan dari pendiri CV untuk CV nya diumumkan dalam Lembaran Negara. Dengan demikian CV tidak dapat dikategorikan sebagai badan hukum sebagaimana halnya Perusahaan Perorangan/ Perusahaan Dagang.
- ▶ Di Indonesia, CV didirikan berdasarkan berdasarkan akta Notaris, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang (di wilayah tempat kedudukan CV) dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara R.I.”

KELEBIHAN CV

- Pendiannya tidak terlalu rumit → dapat dilakukan, baik dengan lisan maupun tulisan.
- Bentuk badan usaha CV telah mendapat kepercayaan masyarakat.
- Dalam CV, ada sekutu pasif dan sekutu aktif. CV lebih fleksibel

KELEBIHAN CV

- Struktur organisasi CV tidak terlalu rumit. Organ yang terdapat dalam CV hanya sekutu komanditer dan sekutu komplementer.
- Laba yang diperoleh CV hanya dikenakan Pajak Penghasilan 1 kali, yaitu pada badan usaha saja sedangkan pembagian keuntungan atau laba yang diberikan kepada sekutu komanditer tidak lagi dikenakan Pajak Penghasilan.
- Modal yang dibutuhkan untuk mendirikan dan menjalankan CV tidak ditentukan, dapat besar maupun kecil sehingga bentuk badan usaha CV banyak dipilih oleh perusahaan kecil dan menengah.

KELEMAHAN CV

- Apabila sekutu komanditer menjadi sekutu aktif maka tanggung jawabnya akan menjadi tanggung jawab pribadi sesuai dengan pasal 21 Kitab Undang-undang Hukum Dagang.
- Status hukum badan usaha CV adalah bukan badan hukum sehingga tidak banyak dipilih oleh pengusaha yang melakukan kegiatan usaha besar. Seperti kita ketahui bahwa untuk mengerjakan proyek-proyek besar dibutuhkan badan usaha yang statusnya badan hukum, yaitu P.T.
- CV tidak dapat menumpuk modal dengan jalan menghimpun modal dari para sekutunya. Berbeda dengan P.T. yang dapat menumpuk modal dengan jalan menghimpun modal dari para pemegang sahamnya.

Berakhirnya CV

Sama dengan berakhirnya firma :

1. Lampaunya waktu yang diperjanjikan
2. Pengakhiran oleh salah satu pihak
3. Pengakhiran berdasarkan alasan yang sah
4. Selesainya perbuatan
5. Hancurnya benda yang menjadi objek persekutuan.
6. Kematian salah satu sekutu
7. Adanya pengampuan atau kepailitan salah satu sekutu.

Perseroan Terbatas (PT) Pasal 1 ayat 1

- ▶ Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan dan peraturan pelaksanaannya.

Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan : modalnya terdiri dari saham

Terbatas : tanggung jawab pemilik sebesar saham

Diatur dalam UU No 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas

Pengertian :

1. badan hukum yang merupakan persekutuan modal,
2. didirikan berdasarkan perjanjian,
3. melakukan kegiatan usaha
4. modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham
5. dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU ini serta peraturan pelaksanaannya.

Pendirian Perseroan Terbatas

- ▶ Ada 3 tahap yaitu :
 - I. Pembuatan akta pendirian :
 - ▶ Didirikan oleh 2 orang atau lebih
 - ▶ Dibuat dengan akta notaris dan dalam Bahasa Indonesia.
 - ▶ Anggaran dasar memuat : Pasal 15 yaitu :
 - i. Nama dan tempat kedudukan perseroan
 - ii. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan
 - iii. Jangka waktu perseroan

- iv. Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetorkan
- v. Jumlah saham, klasifikasi saham, hak-hak yang melekat pada saham, dan nilai nominal saham
- vi. Nama jabatan dan jumlah anggota direksi dan dewan komisaris
- vii. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS
- viii. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota direksi dan dewan komisaris
- ix. Tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden

- ▶ Anggaran dasar tidak boleh memuat :
 1. Ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham.
 2. Ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.
- II. Pengesahan ke Menteri Hukum dan HAM
- III. Pendaftaran di Departemen Perindustrian dan Perdagangan di domisili PT berada dan Pengumuman di Berita Negara RI.

Modal PT

1. Modal dasar : keseluruhan nilai nominal saham yang ada dalam perseroan. Modal perseroan terdiri dari :
:Modal minimal Rp 50.000.000,- kecuali kegiatan usaha tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang tersendiri.
2. Modal ditempatkan : modal yang disanggupi oleh para pendiri untuk disetor ke dalam kas perseroan pada saat perseroan didirikan. Modal ini paling sedikit 25 % dari modal dasar.
3. Modal disetor : modal perseroan yang merupakan sejumlah uang tunai atau bentuk lain yang diserahkan para pendiri ke kas perseroan. Modal ini pun 25 %

S a h a m

- ▶ Nilai nominal saham harus dicantumkan dalam mata uang Republik Indonesia

Pemegang Saham

- ▶ Pemegang saham perseroan harus lebih dari 1 (satu) orang, karena pada dasarnya sebagai badan hukum perseroan dibentuk berdasarkan perjanjian. Apabila perseroan kemudian hanya dimiliki oleh seorang, dalam waktu 6 (enam) bulan pemegang saham harus menjual sahamnya, apabila tidak maka tanggungjawab menjadi pribadi dan atas permohonan pihak yang berkepentingan Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan.

Organ PT

1. RUPS diatur dalam Pasal 75-91 UUPt.
 2. Direksi diatur dalam Pasal 92-107 UUPt
 3. Komisaris diatur dalam Pasal 108-121 UUPt
- Pembubaran PT diatur dalam Pasal 142 UUPt:
1. Berdasarkan keputusan RUPS.
 2. Jangka waktu yang telah ditetapkan.
 3. Berdasarkan penetapan pengadilan.

Tugas masing-masing organ

- ▶ RUPS: organ perseroan yang mempunyai kekuasaan paling tinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris
- ▶ Direksi bertugas melakukan pengurusan perseroan demi kepentingan dan tercapainya tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan
- ▶ Komisaris bertugas mengawasi kebijaksanaan Direksi, memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan

Pembubaran PT (Diatur dalam Pasal 142 UUPA)

- ▶ Berdasarkan keputusan RUPS
- ▶ Jangka waktu yang telah ditetapkan
- ▶ Berdasarkan penetapan pengadilan
- ▶ Dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang inkrah, harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya pailit.
- ▶ Harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi.
- ▶ Dicabutnya izin perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi.